

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 130.4/56/0d Dem /2022

TENTANG

TIM PEMANTAUAN LINGKUNGAN KELURAHAN DAN KECAMATAN KOTA PALU **TAHUN 2022**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan penyelenggaraan keindahan lingkungan, perlu kebersihan dan dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan lingkungan kelurahan dan kecamatan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan lingkungan kelurahan dan kecamatan di Kota Palu, perlu membentuk tim pemantauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan Kota Palu Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6):
- 7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PEMANTAUAN LINGKUNGAN KELURAHAN DAN KECAMATAN KOTA PALU TAHUN 2022.

KESATU

: Pembentukan Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan Kota Palu Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Ketua bertugas mengkoordinir pemantauan kebersihan dan keindahan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Palu.

b. Anggota:

- menyusun jadwal pemantauan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan;
- mengindetifikasi lokasi yang banyak terdapat tumpukan sampah, tumbuhan liar, tumpukan bahan material dan lain sebagainya yang berdampak pada pencemaran kebersihan dan keindahan lingkungan;
- memfasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Camat dan Lurah dalam pelaksanaan kebersihan di lingkungan Kelurahan; dan
- 4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

HUSNA

NIP.19720504 19950**3 2 00**5

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 130-4/56/Adpen/2022
TENTANG
TIM PEMANTAUAN LINGKUNGAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN
KOTA PALU TAHUN 2022

I. Ketua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu

II. Anggota

- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 - Amwiarni Sartika, SE, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kota Palu)
 - 3. Mey Yumba, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kota Palu)
 - 4. Hilda Limbong (staf fungsional umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
 - 5. Ida Laila (staf fungsional umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
 - Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu. 9 (sembilan) orang
 - 7. Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan asiinya Kepala Bagian Hukum,

HISNA

TP.19720504 199503 2 005